



Salinan

PUTUSAN

Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX Bin XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di , Kota Surabaya, Jawa Timur,

Permohon;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufan Adi Wijaya, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Rungkut Asri Timur Xiii/38, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5152/kuasa/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023,

melawan

XXX Binti XXXAs, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl., Kota Surabaya, Jawa Timur, **Termohon;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alamsyah, SH dan kawan, Advokat yang berkantor di Perum. Taman Aloha blok G2 No.3 RT.041 RW.009 Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Surabaya

Halaman 1 dari 35 **halaman** putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 5331/kuasa/10./2023 tanggal 16
Oktober 2023,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2023 Didaftarkan di Kepniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4494/Pdt.G/2023/Pa.Sby tanggal 26 September 2023 dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 06 Februari 2015 dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan Nomor : 0058/0020/II/2015 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama rumah orang tua Pemohon di , Surabaya ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - Ananta Karunia Maharani, perempuan, lahir di Surabaya, 16 Desember 2009 ;
 - XXX, laki-laki, lahir di Surabaya, 02 Maret 2015;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi menginjak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan pendapat yang mengarah pada hubungan yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya adalah:
 - 4.1 Bahwa Termohon diketahui telah berselingkuh dengan pria lain ;
 - 4.2 Masalah Ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
 - 4.3 Bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini ;

Halaman 2 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat adanya perselisihan yang terus menerus, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2019 ;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa berdasarkan Undang – Undang no 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 yaitu : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya . (2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya. (3) jika isteri atau suami melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan pada huruf. “ f ” antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam hidup berumah tangga ;
9. Bahwa karena keduanya tidak dapat dipersatukan dan dirukunkan lagi dan hidup damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana pasal 33 UU Nomor. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud maka gugatan Cerai Talak ini di ajukan ;

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut Pemohon kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Daniel Satriya Bin Djamal) menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Anita Kurniati Binti Suparno) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku kepada pihak Pemohon;

Atau apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 3 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah diwakilkan kepada kuasa hukum bernama Taufan Adi Wijaya, S.H., M.H., C.L.A. dan Ardean Andana, S.H., Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5152/kuasa/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023, dimana surat kuasanya telah memenuhi syarat formil materiil surat kuasa oleh karenanya dapat diterima;

Bahwa Termohon telah diwakilkan kepada kuasa hukum bernama Alamsyah, SH dan Yuda Asmara, S.H.,MH., Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5331/kuasa/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023, dimana surat kuasanya telah memenuhi syarat formil materiil surat kuasa oleh karenanya dapat diterima;

Bahwa Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat yakni Hj. Milachah, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun tidak berhasil rukun dalam rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi yang dibuat tanggal 27 Oktober 2023 ditandatangani Pemohon dan Termohon serta mediator, yang pada pokoknya pada pasal 1 disebutkan :

Halaman 4 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX laki-laki berumur 11 tahun, XXX laki-laki berumur 3 bulan, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon;
2. Termohon member kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasing sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari linur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
3. Pemohon memberi nafkah anak yang bernama XXX laki-laki berumur 11 tahun, XXX laki-laki berumur 3 bulan kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
4. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Termohon dalam persidangan telah menyatakan persetujuannya untuk persidangan dilaksanakan secara e court, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan jadwal persidangan secara e court (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban melalui elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa telah diketahui bersama berpedoman pada rumusan Kamar Agama dictum C angka 1 butir b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat dikategorikan permohonan a quo belum memenuhi waktu / premature;

Halaman 5 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon kecuali atas dalil-dalil yang diakui tegas kebenarannya;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon pekerjaannya adalah sebagai dokter kecantikan dan Termohon adalah ibu rumah tangga;
3. Bahwa point 3 benar;
4. Bahwa point 4 benar;
5. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada point 5.1 permohonannya yang mendalilkan Termohon tidak dapat mengatur ataupun menggunakan keuangan yang diberikan Pemohon secara bijak. Hal ini didasarkan pada uang bulanan yang diberikan oleh Pemohon rata rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya guna kebutuhan hidup keluarga dan untuk menutupi kekurangannya lebih banyak support dari orang tua Termohon;
6. Bahwa tidak sepenuhnya benar apa yang didalilkan Pemohon pada poin 5.2 permohonannya, yang benar adalah pertengkaran yang terjadi adalah pertengkaran sewajarnya dalam hidup berumah tangga namun karena Pemohon pernah melakukan perselingkuhan pada tahun 2022 saat bekerja di perusahaan klinik kecantikan yang berkantor di Gresik maka sangatlah wajar jika Termohon marah yang mana hal itupun akan juga dilakukan oleh sebagian besar orang yang mengalami peristiwa penodaan perkawinan yang suci ;
7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 5.3 permohonannya yang mendalilkan Termohon bergaya hidup boros dan bergaul dengan sosialita tinggi karena tidaklah mungkin dan mustahil dengan uang kebutuhan hidup untuk keluarga rerata yang diberikan Pemohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dapat digunakan untuk bergaya hidup mewah, boros terlebih bergaul dengan sosialita tinggi ;

Halaman 6 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 6 permohonannya mendalilkan pernah menjatuhkan Talak-1 pada tahun 2019 kepada Termohon karena bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya sebagaimana pula telah dinyatakan oleh Pemohon pada poin 4 yang mana tidaklah mungkin sudah menjatuhkan Talak-1 namun masih hidup bersama dan dikaruniai anak yang saat ini masih berumur 3 (tiga) bulan ;
9. Bahwa tidaklah benar dalil Pemohon pada poin 7 yang menyatakan telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang pengajuan kepengurusan permohonan cerai di Pengadilan Agama Surabaya, justru Termohon tidak mempunyai niat bercerai, kaget dan merasa terpukul ketika menerima relas panggilan sidang beserta lampiran permohonan cerainya serta Pemohonlah yang secara tiba-tiba mengajukan perceraian karena terindikasi adanya orang ketiga ;
10. Bahwa berdasarkan pada poin 13 permohonan cerai talak dan terurainya asal muasal terjadinya perceraian yang disampaikan Termohon, maka dengan tidak ada keraguan sedikitpun dan sebagai wujud kasih sayang seorang ibu yang tiada putus kepada anak-anaknya serta kewajiban mendidik dan menjadikan anak menjadi anak yang sholeh, bertanggungjawab dan bermartabat maka sudah sewajarnya jika hak asuh kedua anak tersebut ditetapkan jatuh kepada Termohon ;
11. Bahwa penting untuk diketahui Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara ini, rumah tempat tinggal Termohon dan kedua anak Pemohon merupakan rumah kredit yang masih harus membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga saat ini Pemohon telah lalai untuk membayar angsuran tersebut yang menjadi tanggung jawabnya sehingga Termohon dan kedua anaknya mengalami penderitaan lahir maupun batin. Untuk itu selain Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak yang telah disepakati dan ditandatangani saat mediasi di Pengadilan Agama Surabaya, Termohon mengajukan terpenuhinya Nafkah Lampau yang belum terbayarkan sebagai kewajiban dan tanggung jawab Pemohon sebesar Rp. 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pembayaran angsuran rumah tersebut selama 4 (empat) bulan sejak bulan Agustus tahun 2023 ;

12. Bahwa dalam agenda mediasi di depan Hakim Mediator Pemohon telah menyanggupi untuk membayar sekolah anaknya yang bernama XXX untuk bulan Oktober tahun 2023 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Termohon namun karena Pemohon beralasan tidak membawa uang tunai akan diberikan melalui transfer bank kepada Termohon, pada kenyataannya hingga saat ini belum juga diberikan uang untuk pembayaran sekolah anak tersebut, maka sudah selayaknya dan sewajarnya Pemohon dihukum untuk membayar uang sekolah dimaksud ;

13. Bahwa berdasarkan pada uraian jawaban Termohon tersebut menunjukkan adanya ketidakbenaran dalil-dalil Pemohon yang mana tidak bersesuaian dengan fakta yang sesungguhnya dan cenderung mengada-ada karena sangat menginginkan terjadinya perceraian ;

14. Bahwa akibat perilaku Pemohon yang pernah adanya orang ketiga dan adanya indikasi terulang lagi peristiwa serupa, akibat tersakitinya hati dan perasaan, mengalami penderitaan lahir maupun batin serta sikap kurang bertanggungjawab Pemohon, pada dasarnya Termohon saat ini sudah tidak keberatan jika Pemohon mengajukan perceraian dan perceraian dikabulkan namun Pemohon harus bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan dan menjalankan dengan sebenar-benarnya nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak dan nafkah lampau kepada Termohon dan anak-anaknya ;

Berdasarkan uraian jawaban di atas, Termohon berharap Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Premature.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi :

Halaman 8 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.
2. Menetapkan Hak Asuh anak jatuh pada Termohon Cerai Talak

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap berupa :

- 1) Nafkah Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 2) Nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 3) Nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai dengan anak bisa mandiri sesuai peraturan perundang-undangan ;
- 4) Nafkah Lampau sebesar Rp. 7.300.000,- x 4 bulan = Rp. 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- 5) Uang sekolah anak XXX untuk bulan Oktober tahun 2023 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tetap kepada permohonannya, dan menolak eksepsi Termohon serta mengenai hak hadhonah, nafkah anak, mut'ah dan iddah telah disepakati dalam mediasi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Halaman 9 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh dalil Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;
- Menolakseluruh dalil-dalil dan permintaan-permintaan Termohon dalam jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Termohon dan Pemohon untuk melaksanakan kesepakatan hasil mediasi tertanggal 26 Oktober 2023, yang dibacakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tanggal 9 November 2023.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Pemohon / Termohon Rekonvensi dengan ini memohon kepada Bapak Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Surabaya selanjutnya menjatuhkan putusan berikut:

DALAM REKONVENSI.

- Menolak seluruh dalil-dalil dan permintaan Termohon / Pemohon Rekonvensi dalam jawaban permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon / Pemohon Rekonvensi, yaitu termasuk menolak nafkah lampau sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) x 4 bulan = Rp. 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang dihitung berdasarkan angsuran kredit rumah;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara elektronik dimana tetap kepada jawaban dan gugatan rekonvensinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 10 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 365 / 104 / XI / 2011 tanggal 28 November 2011, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Mulyorejo Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga dr. A. Reza Zainudin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P3;
4. Print out slip gaji bulan September-Oktober 2024 atas nama dr. A. Reza Zainudin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P4;
5. Print out / screenshot bukti transfer Pemohon kepada Termohon, bulan Nopember 2023 bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P5;
6. Print out / screenshot bukti transfer Pemohon kepada Termohon, bulan Oktober 2023 bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P6;
7. Print out / screenshot bukti transfer Pemohon kepada Termohon, bulan September 2023 bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P7;
8. Print out / screenshot bukti transfer Pemohon kepada Termohon, bulan Agustus 2023 bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P8;
9. Print out / screenshot bukti transfer Pemohon kepada Termohon, bulan Agustus 2023 bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P9;
10. Print out / screenshot bukti transfer Pemohon kepada Termohon, bulan Agustus 2023 bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P10;

B. Saksi:

1. SAKSI:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 11 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXdan XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis di rumah bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon menuntut nafkah yang lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 8 bulan lalu, Pemohon kost di Madura, karena kerja sebagai dokter kecantikan di Nataisya di Madura;
- Bahwa sepengetahuan saksi mulai ada masalah sekitar 3 bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan melalui telepon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXdan XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan Termohon bernama Alita Ramadhani umur 11 tahun dimana saat ini ikut Pemohon dalam keadaan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, namun masalahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 3 bulan lalu, dimana Pemohon tinggal di kos-an dan

Halaman 12 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di Madura sebagai dokter kecantikan di Pamekasan diklinik kecantikan Natasyia, namun tidak tahu penghasilan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, namun tidak tahu besarnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui telepon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan;

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak membantah dan menerimanya;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 365 / 104 / XI / 2011 tanggal 28 November 2011, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Mulyorejo Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga dr. A. Reza Zainudin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Perjanjian Jual Beli, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.6;
7. Print out rekening Koran Tahapan BCA atas nama XXX, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P4;

Halaman 13 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti saksi, namun Termohon menyampaikan tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menanggapi dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi, oleh karena sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis hakim perlu mempertimbangkan eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon adalah mengenai Rumusan Kamar Agama dictum c angka 1 butir b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat dikategorikan permohonan a quo belum memenuhi waktu / premature;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut berkaitan dengan alasan-alasan dapat dikabulkannya perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena eksepsi tersebut menyangkut pokok perkara a quo, sehingga terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara a quo, dan oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Halaman 14 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 15 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hj, Milachah, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang disebabkan masalah kecil yang dibesar-besarkan terkait masalah keuangan dimana Termohon tidak dapat mengatur keuangan maupun menggunakan keuangan pemberian dari Pemohon secara bijak, sering mengeluarkan kata-kata kotor dan umpatan terhadap Pemohon, dan juga oleh karena Pemohon dan Termohon saat ini sedang kredit rumah dan yang membayar adalah Pemohon, dalam keadaan nafkah Pemohon turun, gaya hidup Termohon sangatlah tinggi bergaul sosialita tinggi sehingga Termohon boros, dan tahun 2019 Pemohon pernah mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkarnya, namun membantah dalil permohonan Pemohon mengebai penyebab pertengkaran, karena permasalahan yang terjadi adalah pada tahun 2022, Pemohon pernah melakukan perselingkuhan saat bekerja di perusahaan klinik kecantikan yang berkantor di Gresik:

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut di atas, hal-hal yang telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon sebagai berikut:

- Bahwa mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon dan mengenai anak;
- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 hingga sekarang;

Halaman 16 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa adapun yang selainnya, yaitu:

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan menurut Pemohon, Termohon merasa kurang terhadap nafkah, namun menurut Termohon, Pemohon telah 2 kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (De grote langen) eks Pasal 208 BW, untuk itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, hal mana sesuai dengan pPasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.13 yang telah bermeterai / dinazegelen dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Muis Efendi bin Supi'l (Paman Pemohon) dan Sutiyani binti H. Panggih (bibi Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu tanda Pengenal Pemohon) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah), P.3 (Kartu keluarga Pemohon), merupakan akta othenik, P.4 (Slip gaji Pemohon), P.5 sampai dengan P.10 (print out bukti Transferan uang kepada Termohon), tidak dibantah oleh Termohon, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 17 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870

KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 terdapat petunjuk Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan cerai talak diajukan di wilayah tempat tinggal Termohon kecuali Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 memberi petunjuk benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 memberi petunjuk benar penghasilan / gaji Pemohon pada Natasha terakhir di bulan Oktober 2023 adalah dengan total income sebesar Rp18.015.231,00 (delapan belas juta lima belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P10, member petunjuk benar Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan kebutuhan anak-anaknya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 18 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan juga dari cerita Pemohon, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon yang selalu minta nafkah lebih dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon Konvensi berdasarkan sumber alasan dan sumber pengetahuannya, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya hanya telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.7;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Tanda Penduduk Termohon), dan T. 2 (Kutipan Akta Nikah), T.3 (kartu Keluarga), T.4 dan T.5 (Akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon) telah bermeterai dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa bukti T.1 dan T.2 dan T.3 sama dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan tidak dibantah oleh Pemohon, sebagaimana telah dipertimbangkan, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima;
- Bahwa bukti T.4 dan T.5 membrikan petunjuk, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak masing masing bernama XXXlahir tanggal 25 januari 2012 dan XXX lahir tanggal 22 Juni 2023, , bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karenanya dapat diterima;

Halaman 19 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.6 memberi petunjuk Pemohon telah membuat perjanjian jual beli sebuah rumah secara kredit, dimana dalam perjanjian tersebut Pemohon sanggup melunasinya dengan cara cicilan melalui rekening BCA dan BSM an. Abraham Satria Wijaya dengan angsuran sebesar Rp7.291.666,00 (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;
- Bahwa bukti T.7 adalah member petunjuk, adanya transferan uang dari Pemohon kepada Termohon untuk kebutuhan Termohon dan anak-anaknya, bukti tersebut tidak dibantah Pemohon, dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak tahun 2022 hingga berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan terakhir ini;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 20 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rumusan Kamar Agama ,mahkamah Agung Republik Indonesia angka 1 huruf b ayat (2) mengatur perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal dan rumusan Kamar Agama mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2022 hingga sekarang yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan adanya tuduhan perselingkuhan dari Termohon terhadap Pemohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 8 bulan terakhir ini dimana Pemohon telah kos sendiri dan kerja di Madura pada klinik kecantikan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan dalam mediasi Termohonpun tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa nilai filosofis dalam perkara aquo adalah suatu ikatan perkawinan sebagaimana dalam Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 21 merupakan akad atau kesepakatan yang kuat (mitsaqhan ghalidhan) yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang yang bahagia lahir bathin dengan terciptanya kesejahteraan keluarga guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing unsur keluarga, sebagaimana Surah Al-Rum ayat 21;

Halaman 22 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله

سميع عليم

artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Halaman 23 dari 35 **halaman** putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 permohonan Pemohon mengenai memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir dengan perubahan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka kewajiban pengiriman salinan putusan tersebut merupakan perintah undang-undang kepada Panitera Pengadilan, oleh karenanya tanpa Majelis hakim perintahkan, Panitera Pengadilan telah terikat aturan tersebut, sehingga petitum 3 (tiga) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 4 (empat) dimana Pemohon berkesanggupan untuk memberikan mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon, Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nilai filosofi dalam perkara hak-hak perempuan pasca perceraian yang berkaitan dengan perkara a quo adalah : Pertama, nilai filosofis mut'ah. Suami yang mentalak istri berkewajiban memberikan mut'ah sebagaimana maksud Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241. Penentuan nominal kewajiban tersebut harus didasarkan pada factor kemampuan suami dan kepatutan istri. Kedua, nilai filosofis dalam iddah adalah iddah bagi perempuan berfungsi sebagai bara'ah alrahim (membersihkan rahim), ta'abbud (pengabdian diri kepada Tuhan), tafajju' (belasungkawa atas kematian suami). Dalam perkara aquo, berarti fungsi Penggugat terbatas pada bara'ah alrahim (membersihkan rahim), ta'abbud (pengabdian diri kepada Tuhan). Disisi lain iddah dimaksud untuk memberikan perlindungan ekonomi dan social bagi

Halaman 24 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuandengan pembebanan material pasca perceraian bagi mantan suami kepada mantan istrinya. Sebagaimana Surah Al-qur'ah Al-Thalaq ayat 6 yang artinya "tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....";

Menimbang, dalam upaya mediasi tanggal 27 Oktober 2023, telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat dan menyetujui adanya pemberian Pemohon kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian damai yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut diatas, pada pokoknya adalah menyangkut masalah-masalah yang merupakan akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kesepakatan dan atau perjanjian damai yang telah dibuat oleh kedua belah pihak terhadap sesuatu adalah merupakan kesepakatan yang dibuat tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak terhadap sesuatu yang menjadi obyek kesepakatan, sehingga majelis menilai bahwa apa yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut dinyatakan sah, sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian / kesepakatan damai yang telah dibuat tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang telah menyepakati, sehingga hal tersebut harus ditaati dengan iktikat baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sepanjang mengenai kesepakatan damai tersebut, maka kedua belah pihak dihukum untuk mentaati maksud dan atau isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nafkah anak yang akan diberikan oleh Pemohon kepada anak-anaknya melalui Termohon sebesar

Halaman 25 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Termohon dalam gugatan rekonsensinya telah menuntut nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa filosofis nafkah anak adalah anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan, agar dapat tumbuh dan kembang secara wajar yang harus dititikberatkan pada legal principle of the best interest of the child (Penjaminan tumbuh kembang anak secara wajar tersebut harus ditopang dengan pemberian nafkah yang menjadi kewajiban ayah sesuai kemampuannya, sebagaimana kandungan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka sesuai dengan pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni bilamana perkawinan putus karena talak maka kepada bekas suami in casu Tergugat Rekonsensi memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun), maka pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya in casu Tergugat menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak ikut dengannya (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Agama C.5), serta ketentuan pasal 105 huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya halmana sesuai dengan yang diatur juga dalam dalam Undang-undang no 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan

Halaman 26 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, dan oleh karena kebutuhan hidup yang akan datang tidak dapat diprediksi dan atau fluktuatif, maka terhadap nafkah anak tersebut dikenakan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi tersebut diatas, tanggal 27 oktober 2023 telah pula disepakati pemberian nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Fakhri Azacky dan XXX setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sepanjang mengenai kesepakatan damai tersebut, maka kedua belah pihak dihukum untuk mentaati maksud dan atau isi kesepakatan damai tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penyebutan pihak dalam gugatan rekonvensi ini bagi Termohon Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada materi gugatan rekonvensi Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sabar dan berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan masih dalam tahap jawab menjawab dan materi gugatan yang diajukan terdapat hubungan yang erat (innerlijke samen hangen) dengan materi pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR, secara formal perkara gugatan rekonvensi ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga termasuk pertimbangan dalam rekonvensi;

Halaman 27 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi adalah Penggugat Reconvensi menuntut hak pengasuhan anak Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharannya, mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), nafkah 2 orang anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun, nafkah lampau selama 4 bulan, perbulan sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus rupiah) sehingga berjumlah Rp29.200.000,00 (dua puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan uang sekolah anak XXX untuk bulan Oktober 2023 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Reconvensi telah mengajukan jawaban reconvensinya yang pada pokoknya terhadap mut'ah, iddah hak hadhonah dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan dalam mediasi tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi masing-masing telah mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil masing-masing sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai tuntutan hadhonah bagi Penggugat terhadap kedua anak bernama XXX laki-laki berumur 11 tahun, XXX laki-laki berumur 3 bulan tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi dan bukti surat T.4 dan T.5, dan keterangan saksi-saksi, fakta dipersidangan telah ternyata kedua anak yang bernama XXX laki-laki berumur 11 tahun, XXX laki-laki berumur 3 bulan masih mumayyiz dan saat ini berada pada Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa didalam proses mediasi tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, terhadap hak hadhonah telah

Halaman 28 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menunjukkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Hakim memmerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan berkaitan hadhonah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017, maka untuk tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat Rekonvensi) terhadap anaknya, Tergugat Rekonvensi tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya dan bilamana Tergugat Rekonvensi tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Penggugat Rekonvensi, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi perkara aquo, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nafkah lalu selama 4 bulan yang diajukan Penggugat Rekonvensi dimana tuntutan tersebut berkaitan dengan nafkah lampau terkait pembayaran cicilan rumah yang belum dibayarkan sejak bulan Agustus 2023, sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan dikarenakan mengenai pembayaran cicilan adalah tanggungjawab Tergugat Rekonvensi dan keterlambatan tersebut tidak menyebabkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 mengenai adanya perjanjian jual beli rumah yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut adalah tidak tepat dan tidak jelas karena hal tersebut terkait adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan terhadap nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti P.6 s/d P10 serta bukti T.7 masih tetap

Halaman 29 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga terhadap tuntutan mengenai nafkah lampau tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang sekolah anak XXX untuk bulan Oktober 2023 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi telah keberatan dikarenakan telah terlebih dahulu dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk pembayaran uang sekolah bulan November 2023 Tergugat Rekonvensi telah memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf b bapak bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 80 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa tentang biaya pendidikan sebagaimana yang dituntut Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memberikan biaya pendidikan anak / uang sekolah anak yang bernama XXX pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), meskipun Penggugat Rekonvensi telah membayarkannya dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman uang sekolah dari Tergugat Rekonvensi dan juga masalah pembayaran melalui system elektronik secara transfer, tidaklah berarti Tergugat melalaikan kewajiban tersebut, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat atas biaya pendidikan anak pada bulan Oktober harus dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan anak yang telah dilalaikan pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah melalui Penggugat Rekonvensi);

Halaman 30 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi nafkah anak diatas;

Halaman 31 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum 4 (empat) tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rekonsvansi tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonsvansi dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX Bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX Binti XXXAs) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 27 Oktober 2023 yakni :
 1. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXlaki-laki berumur 11 tahun, XXX laki-laki berumur 3 bulan, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon;
 2. Termohon member kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;

Halaman 32 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon memberi nafkah anak yang bernama XXX laki-laki berumur 11 tahun, XXX laki-laki berumur 3 bulan kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
4. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah dan nafkah iddah tersebut pada point 3 (angka 4 dan 5) di atas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi biaya pendidikan anak yang bernama XXX pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi isi diktum dalam Konvensi nomor 3 angka 3, 4 dan 5, dan diktum dalam Rekonvensi point 2 diatas;
3. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Djumadil Ula 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua

Halaman 33 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 35 halaman putusan Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

